

Pedoman

KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN



Diterbitkan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Antasari Banjarmasin

**TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Mujiburrahman, MA

Ketua : Dr. Yahya MOF, M.Pd

Sekretaris : Drs. H. M. Abduh Amrie, MA

Anggota : Drs. Emroni, M.Ag

Mansyah, S.Sos

Mukhyar

Willy Ramadan, M.S.I

Iqbal Haitami, M.Eng

Fahmi Nurani, S.EI., M.HI

Nurul Qaimah, S.HI., M.Pd.I

Desain Cover : Mursalin, M.Pd

Layout : Mursalin, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas selesainya penyusunan buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata yang disusun oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) LP2M UIN Antasari Banjarmasin.

Sesuai dengan namanya, maka tujuan penerbitan buku pedoman ini adalah untuk menjadi pedoman bagi para mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dana penerbitan buku ini yang berasal dari dana DIPA yang dialokasikan pada LP2M UIN Antasari.

Buku ini adalah hasil penyempurnaan dari terbitan buku pedoman sebelumnya yang didasarkan atas perkembangan kegiatan diinternal dan eksternal UIN Antasari.

Dalam penyelesaian penyusunan pedoman KKN ini, tentu saja, sangat berhutang budi pada berbagai pihak, terutama Rektor UIN Antasari : Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA yang telah mengalokasikan dana untuk penyusunan pedoman ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua anggota Tim Penyusun yang telah ikut berbagi fikir dan atas kerjasamanya, sehingga buku pedoman ini bisa hadir di depan kita. Tanpa mengabaikan keterlibatan berbagai pihak sehingga hadirnya buku pedoman KKN ini, disamping teriring ucapan terima kasih, kami harapkan buku ini bermanfaat buat para mahasiswa yang melaksanakan KKN.

Kritik dan saran juga kami nantikan agar buku pedoman ini akan lebih berkualitas dalam penerbitan berikutnya.

Banjarmasin, Agustus 2019

Ketua LP2M,



Dr. Yahya MOF, M.Pd

NIP. 196209191991031001

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ---- i

KATA PENGANTAR ---- i

DAFTAR ISI---- iii

BAB I. PENDAHULUAN---- 1

A. Pengantar ---- 1

B. Sejarah Singkat KKN UIN Antasari---- 3

C. Kerangka Pemikiran---- 6

D. Model-Model KKN ---- 8

E. tema KKN --- 10

BAB II. LANDASAN HUKUM DAN PROGRAM KKN ---- 11

A. Dasar Hukum----11

B. Landasan Operasional---- 12

C. Program Kerja KKN---- 18

BAB III. PELAKSANAAN KKN ---- 19

A. Bentuk Pelaksanaan---- 19

B. Syarat Peserta KKN---- 19

C. Pembimbing KKN--- 21

D. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat ---- 26

E. Pembiayaan, Fasilitas dan Perlengkapan---- 28

F. Pra-Pelaksanaan Lapangan---- 31

G. Pelaksanaan Lapangan---- 35

H. Pasca-Pelaksanaan Lapangan---- 46

BAB V. EVALUASI---- 57

A. Sistem Penilaian --- 57

B. Rapat Penentuan Kelulusan ---- 61

C. Pengumuman Kelulusan ---- 62

D. Penyerahan Sertifikat---- 62

BAB VI. PENUTUP --- 64

Lampiran-Lampiran --- 65

1. Instrumen Penjajakan Awal Lokasi KKN --- 65
2. Tugas Supervisi I --- 67
3. Tugas Supervisi II --- 68
4. Program Kerja KKN, Laporan Pelaksanaan Program Kerja, dan Laporan Kegiatan Harian Mahasiswa KKN --- 69
5. Sistematika Penulisan Laporan KKN --- 71
6. Keterangan Page Setup Pembuatan Laporan Akhir KKN --- 73
7. Instrumen Penilaian --- 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Universitas Islam Negeri (UIN) sebagai lembaga perguruan tinggi yang harus aktif dalam proses pembangunan menyadari dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa tenaga ahli agama yang terdidik dan terlatih masih kurang di dalam masyarakat. Oleh karena itu UIN harus menerjunkan mahasiswa secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun agar gerak pembangunan menjadi lebih cepat serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, baik di bidang fisik-materiil maupun di bidang mental spiritual keagamaan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi agama di Indonesia UIN Antasari bertanggung jawab melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian Ilmiah dan Pengabdian pada Masyarakat terutama di bidang keagamaan. Segala kegiatan dalam mengemban ketiga dharma tersebut harus berorientasi kepada masyarakat, dan pada akhirnya harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat sejak awal seharusnya seimbang dengan kegiatan pada kedua dharma lainnya.

Pengabdian pada masyarakat oleh UIN Antasari adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, yang dilakukan oleh mahasiswa, baik melalui pendidikan dan pengajaran maupun penelitian ilmiah keagamaan kepada masyarakat. Pengabdian itu dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdikan dalam menunaikan misi UIN Antasari.

Mahasiswa UIN Antasari sendiri di samping harus mampu mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam serta bergairah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, juga seharusnya mereka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial yang terus berkembang. Mahasiswa UIN Antasari diharapkan mampu berperan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dalam masyarakat bangsa Indonesia yang sedang membangun. Mereka seharusnya merupakan sumber motivasi yang dinamis dalam proses pembangunan menuju ke arah inovasi dan modernisasi masa depan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sosio-religius, yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta bertakwa kepada Allah subhanahuwataala, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), merupakan salah satu unit kerja Biro Pusat UIN Antasari yang membantu pelaksanaan sebagian dari tugas dan fungsi UIN Antasari,

khususnya dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni aspek pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan program kerja yang secara khusus dan berkesinambungan dilaksanakan per semester pada setiap tahun akademik. Dalam pelaksanaannya, KKN secara umum ditempatkan di desa-desa yang telah ditentukan, khususnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan pada umumnya. Secara khusus sebagian dari KKN dapat ditempatkan di desa-desa binaan UIN Antasari dan dapat pula ditempatkan di setiap mesjid dan/atau langgar/mushalla yang ada di desa-desa dalam wilayah kabupaten atau beberapa kabupaten yang menjadi lokasi KKN semester dan tahun akademik tertentu. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan KKN, maka UIN Antasari perlu membuat panduan dan tata tertib KKN yang merupakan rambu-rambu dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

B. Sejarah Singkat Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Antasari

Kuliah Kerja Nyata lahir sebagai saham mahasiswa pada pembangunan. Ia muncul dari kesadaran bahwa mahasiswa sebagai calon sarjana dapat bekerja untuk pembangunan dengan keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk bekerja di lapangan.

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun Akademik 1971/1972, disebut dengan "Pengabdian Mahasiswa Kepada

Masyarakat” sebagai proyek perintis. Pada awalnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tiga universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas.

Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ini lebih ditingkatkan setelah Presiden Republik Indonesia pada bulan Februari 1972 menganjurkan dan mendorong setiap mahasiswa untuk bekerja di desa dalam jangka waktu tertentu, tinggal dan bekerja membantu masyarakat pedesaan memecahkan persoalan pembangunan sebagai bagian dan kurikulumnya.

Dari pengalaman IAIN (masih belum dikenal nama UIN), seperti Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM), Bimbingan Massal (BIMAS) di Institut Pertanian Bogor dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI) diperoleh bahan dan informasi yang cukup bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam tahun 1973 untuk mengembangkan salah satu kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini disebut Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Untuk IAIN sendiri, kegiatan-kegiatan pengabdian mahasiswa pada masyarakat dan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan sesungguhnya telah mulai sejak berdirinya IAIN. Tetapi dalam pelaksanaannya senantiasa masih terjadi ketimpangan dan ketidakseragaman.

Sebagaimana dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang lain, IAIN Antasari Banjarmasin, sebagai IAIN yang pertama dan tertua di Kalimantan sejak tahun akademik 1976/1977 untuk pertama kali melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Hingga tahun akademik 1979/1980 status KKN di IAIN Antasari Banjarmasin masih bersifat extra kurikuler. Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor: 51 Tahun 1980, tanggal 24 Desember 1980, yang ditandatangani oleh Rektor IAIN Antasari Banjarmasin pada waktu itu H. Zaini Dahlan, MA., status KKN di IAIN Antasari Banjarmasin dirubah dari extra kurikuler menjadi intrakurikuler wajib.

Pada waktu Fakultas Tarbiyah di Purwokerto masih menyatu dengan IAIN Antasari Banjarmasin, di Fakultas Tarbiyah Purwokerto, KKN baru dilaksanakan pada Angkatan ke 10, tahun akademik 1985/1986, karena baru pada tahun akademik tersebutlah Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin di Purwokerto memiliki tingkat Doktoral II.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Antasari Banjarmasin, berdasarkan surat Keputusan Rektor/Ketua Pengurus Senat IAIN Antasari Banjarmasin Nomor: 17 tahun 1983, tanggal 4 Juli 1983, dan dikukuhkan dengan Instruksi Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Nomor Kep./E/PP.009/147/85. tanggal 5 Juni 1985, tentang Pelaksanaan

Sistem Kredit Semester (SKS) dan Program SI UIN, Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditempuh dalam Semester 10 dan dihargai 4 SKS.

Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang mengikuti program Sistem Kredit Semester, untuk pertama kali telah mengikuti program KKN pada Semester 10, tahun akademik 1987/1988, Angkatan ke-13. Setelah kurikulum IAIN direvitalisasi, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 122 tahun 1988, KKN ditempuh pada Semester VIII. Mahasiswa program baru ini, untuk pertama kali menempuh KKN pada Angkatan ke-23, tahun akademik 1992/1993.

Pada tahun akademik 1986/1987 (KKN angkatan ke 11), penyelenggaraan KKN tidak dibiayai lagi oleh Pemerintah lewat Daftar Isian Proyek (DIP), maka sejak itu biaya penyelenggaraan KKN dipikul/dibiayai sendiri oleh mahasiswa KKN.

Pada tahun akademik 1999/2000, guna memberikan pelayanan yang cepat agar mahasiswa dapat segera menyelesaikan studi, selain KKN Semester Ganjil dan Genap (yang mensyaratkan calon selesai 100 % teori), Pimpinan Institut menawarkan pelaksanaan KKN Semester Pendek (sebagaimana Kuliah Semester Pendek, dilaksanakan pada periode Juli s.d September, masa jeda kuliah reguler), dengan persyaratan, mahasiswa sudah menyelesaikan teori minimal 75 %, berbeda dengan KKN Semester Ganjil dan Genap. Dengan penyelenggaraan KKN sebanyak tiga kali/angkatan

dalam satu tahun akademik, waktu belajar mahasiswa semakin pendek. Dengan perubahan IAIN menjadi UIN ini, pengelolaan dan penyusunan program-program KKN diharapkan semakin multidisipliner dan makro, sesuai dengan perkembangan fakultas.

C. Kerangka Pemikiran

Ide awal Kuliah Kerja Nyata merupakan usaha kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Namun mengingat permasalahan dalam pembangunan sangat kompleks dan saling berpautan, maka perlu penanganan secara pragmatis dan interdisipliner. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan yang dapat melatih mahasiswa sebagai calon sarjana untuk bekerja secara interdisipliner dan menanggulangi permasalahan secara pragmatis.

Pengertian di atas menunjukkan adanya tiga unsur penting yang dimiliki dalam pengertian Kuliah Kerja Nyata: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sebagai kegiatan pendidikan, melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa diperkenalkan secara langsung dengan masyarakat dan permasalahannya serta dengan cara kerja antarsektor atau interdisipliner.

Dalam kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah dan merumuskan potensi-potensi dan permasalahan yang kompleks di dalam masyarakat, disamping melakukan pemetaan untuk merancang kegiatan di pedesaan.

Sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa mengamalkan ilmu, teknologi, seni, agama untuk memecahkan masalah tersebut dan menanggulangi secara pragmatis. Dengan perkataan lain, melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa membantu pembangunan masyarakat.

Nyatalah bahwa Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu kegiatan kurikuler bagi mahasiswa program Sarjana pada tingkat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, berupa kegiatan pendidikan, penelitian dan pengamalan ilmu, teknologi, seni dan agama.

Dengan demikian KKN dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat khusus, karena dalam KKN diintegrasikan dan dipadukan kegiatan antara pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan melibatkan sejumlah mahasiswa dan pengajar yang dilaksanakan secara interdisipliner dan kurikuler.

Kuliah Kerja Nyata disingkat KKN adalah salah satu aktivitas perkuliahan lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selama KKN mahasiswa tinggal dan bekerja di desa dalam jangka waktu tertentu, guna membantu masyarakat pedesaan dalam memecahkan persoalan pembangunan.

D. Model – Model KKN

1. KKN Reguler

KKN Reguler adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata sebagai wujud dari salah satu tridarma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan terjun secara langsung ke tengah-tengah masyarakat dibawah bimbingan dosen supervisor atau dosen pembimbing lapangan yang dilaksanakan secara internal oleh lembaga perguruan tinggi dan dilaksanakan sekitar wilayah provinsi di Kalimantan.

2. KKN Non-Reguler

Sama seperti KKN reguler, tetapi jenis pengabdian kepada masyarakat ini diperuntukkan kepada mahasiswa ekstensi.

3. KKN Nusantara

KKN Nusantara adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan secara terpadu antara pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan-kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner) dengan melibatkan mitra perguruan tinggi keagamaan islam dan atau perguruan tinggi umum lainnya diluar wilayah Kalimantan Selatan dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah-daerah yang sangat membutuhkan pembinaan meliputi sejumlah desa/kelurahan dalam waktu tertentu.

4. KKN International

KKN International adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan secara terpadu antara pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan-kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner) dengan melibatkan mitra perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi umum dan atau masyarakat, lembaga dan atau organisasi kemasyarakatan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sasarannya masyarakat atau daerah-daerah yang sangat membutuhkan pengabdian.

5. KKN Tematik

KKN tematik adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan secara regular oleh mahasiswa dengan program kerja yang mengacu pada permasalahan daerah tempat KKN. Permasalahan tersebut tentunya sudah diobservasi terlebih dahulu oleh LP2M. Adapun KKN Tematik yang pernah dilakukan LP2M adalah KKN Tematik Gerakan

Nasional Revolusi Mental, KKN Tematik Pemberantasan Stunting, KKN Tematik Desa Sejahtera Mandiri, KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Pedalaman dan KKN Tematik Pemberdayaan Ekonomi Desa

F. Tema KKN

Tema KKN yang dilaksanakan pada setiap angkatan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan serta kesepakatan antara sasaran pengabdian, dan atau Perguruan Tinggi dan Lembaga Mitra.

BAB II
LANDASAN HUKUM
DAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA

A. Dasar Hukum

Landasan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2003, tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari Banjarmasin.
7. Surat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, A.n. Dirjen Binbaga Islam Nomor 088-IV/K/PTA-3/89, tentang Modifikasi KKN;

8. Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor 51 Tahun 1980, tentang perubahan status KKN dan ekstrakurikuler menjadi intrakurikuler; Surat keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor: 116 Tahun 2006 tentang pemberlakuan pedoman akademik IAIN Antasari Banjarmasin.
9. Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018 tentang Tim Badan Pelaksana (BP) Kuliah Kerja Nyata Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.

B. Landasan Operasional

Kuliah Kerja Nyata yang lahir dan dalam proses pembangunan, pada hakekatnya adalah pelaksanaan dan falsafah pendidikan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.2 Tahun 1989 (kemudian diganti dengan UU No.20 Tahun 2003), tentang sistem Pendidikan Nasional, dalam rangka pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kuliah Kerja Nyata merupakan bagian integral dan kurikulum pendidikan tinggi dan bersifat intrakurikuler, mencerminkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Ketetapan Nomor: IV/MPR/1973 tanggal 23 Maret 1973, yang dikenal dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam judul "Pendidikan, ilmu

Pengetahuan, Teknologi dan Pembinaan Generasi Muda” antara lain dinyatakan: “Meningkatkan peranan perguruan tinggi dalam usaha pembangunan”, diarahkan untuk:

1. Menjadi Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mendidik mahasiswa berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.
3. Menggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Juga dalam TAP MPR Nomor: II/MPR/1993 tanggal 3 Maret 1993 tentang GBHN dalam judul Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai Pendidikan Tinggi disebutkan:

“Pendidikan Tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, serta kemampuan kepemimpinan, yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu ditingkatkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai

dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia. Perguruan Tinggi diusahakan agar mampu menyelenggarakan pendidikan melakukan penelitian dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kegiatan mahasiswa dan ilmuwan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, antara lain dengan jalan mendorong pengembangan wadah disiplin keilmuan, sehingga para mahasiswa dan ilmuwan dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya untuk berperan serta dalam pembangunan. Sejalan dengan itu terus dikembangkan iklim yang demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan agar sivitas akademika secara bertanggung jawab dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan maupun bagi pembangunan nasional ”.

Sebagai bagian dari kurikulum, Kuliah Kerja Nyata menjadi bagian yang utuh dan proses pendidikan. Hal ini sesuai dengan

amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1975, yang di antaranya menyatakan sebagai berikut:

“Dengan ilmu pengetahuan kita dapat mempercepat usaha untuk membuat mutu kehidupan ini lebih baik. Di samping itu Universitas memikul tanggungjawab untuk melahirkan tenaga-tenaga pemikir yang dengan pikirannya itu mampu menunjukkan jalan dan dapat menggerakkan masyarakat untuk membangun. Karena pada akhirnya ilmu pengetahuan harus diabdikan kepada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, maka ukuran penting bagi berhasilnya panggilan tugas Universitas bukanlah semata-mata ditentukan oleh banyaknya sarjana yang dihasilkan, tetapi terutama besar kecilnya peran dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan. Karena itu pula di samping menghasilkan sarjana yang memiliki ilmu pengetahuan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, yang berwatak dan memiliki ketinggian moral yang cinta kepada kemanusiaan dan cinta kepada masyarakatnya maka Universitas harus menghasilkan sarjana-sarjana yang benar-benar memahami arah, tujuan dan seluk beluk pembangunan yang dilakukan oleh bangsanya. Tanpa memahami arah, tujuan dan seluk beluk pembangunan akan sulit dan malahan mustahil Universitas dan para sarjana yang dihasilkannya akan dapat

memberikan darma bakti yang berguna kepada bangsanya yang sedang membangun”.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di dalam “Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi” tanggal 17 Februari 1975, menyatakan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus merupakan bagian integral dan usaha pembangunan baik nasional maupun regional.
2. Pendidikan tinggi harus merupakan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan masyarakat.
3. Pendidikan tinggi harus melaksanakan pendidikan berdasarkan pola pemikiran yang analitis dan berorientasi kepada pemecahan-pemecahan permasalahan dan disertai pandangan ke masa depan.

Peningkatan Kuliah Kerja Nyata yang merupakan kegiatan intrakurikuler itu, selain memperhatikan dasar kebijakan seperti dikemukakan terdahulu, juga merupakan pelaksanaan dan amanat rakyat yang dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, bahwa pendidikan tinggi dikembangkan dan peranannya antara lain diarahkan untuk mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta

memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam Repelita IV Bab 20 lebih ditegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan wadah yang memungkinkan berkembangnya seluruh kemampuan pribadi manusia yang menyangkut pengetahuan sikap dan ketrampilan untuk bertindak sebagai manusia berbudaya di masyarakatnya. Dalam kaitan ini mahasiswa dididik agar berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999—2004 Bab. IV (tentang Arah Kebijakan) huruf E. Pendidikan, secara makro menekankan pentingnya pengalaman lapangan bagi pengembangan kualitas SDM dan melakukan pembaharuan sistem pendidikan “Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sendiri mungkin secara terarah, proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya” (butir 7) “Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan

kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional (butir 3).

Di masa depan, sarjana UIN, yang proses pematangannya melalui kurikulum universitas, fakulter, jurusan, program studi, pengalaman empirik penelitian, penulisan karya ilmiah, PPL, PKL dan KKN serta dengan berbagai tawaran kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), diharapkan menjadi sarjana yang profesional, kredibel, kompeten, memiliki ciri-ciri generalis dan populis, cepat memahami realitas sosial di sekitarnya; demikian pula memiliki *sense of crisis* dan *sense of problem solving* yang tinggi.

C. Program Kerja Kuliah Kerja Nyata

Program kerja KKN terdiri dari program pokok keagamaan, baik fisik maupun non fisik, program lintas sektoral dan program manajemen dan administrasi desa.

1. Program pokok keagamaan
 - a. Fisik
 - b. Non Fisik
2. Program lintas sektoral
3. Program khusus manajemen dan administrasi desa

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA

A. Bentuk Pelaksanaan

Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan pada setiap semester selama dua bulan, yang dikelola oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat pada LP2M UIN Antasari Banjarmasin dan diikuti oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang telah memenuhi syarat.

B. Syarat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Syarat KKN

Untuk dapat menjadi peserta KKN, mahasiswa harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada Semester Ganjil atau Genap yang dibuktikan dengan fotocopi KTM.
- b. Mahasiswa telah memperoleh minimal 120 SKS dengan Indeks Prestasi (IP) Kumulatif minimal 2.00 dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas masing-masing.
- c. Mahasiswa telah memperoleh minimal 40 SKK, dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas masing-masing.

- d. Mahasiswa telah mendaftar Tes Keterampilan Keagamaan pada **<http://bit.ly/pendaftarankkn-reg>** (untuk KKN Regular, Non Regular dan Tematik) dan **<http://bit.ly/pendaftarankkn-luar>** (KKN Nusantara dan Internasional)
- e. Mahasiswa telah dinyatakan lulus Tes Keterampilan Keagamaan dengan nilai jadi minimal 70 (predikat B).
- f. Setelah dinyatakan lulus Tes Keterampilan Keagamaan, maka mahasiswa melakukan daftar ulang secara online pada pranala lp2m.uin-antasari.ac.id atau <http://rebrand.ly/daftarulangkkn-reg> (untuk KKN Regular, Non Regular dan Tematik), dan **<http://rebrand.ly/daftarulangkkn-luar>**
- g. Mahasiswa dapat mengisi formulir pendaftaran dan Surat Pernyataan KKN dan mengunggah berkas-berkas berikut dengan ukuran : 150 dpi atau kurang dari 700 kb:
1. Scan KTM mahasiswa (terbaru dan file jpg).
 2. Scan Surat Keterangan terkait perolehan SKS minimal 120 dari Fakultas masing-masing (file pdf).
 3. Scan rincian/Transkrip nilai dari Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UIN Antasari Banjarmasin (File pdf)
 4. Scan surat Keterangan terkait perolehan SKK minimal 40 dari Fakultas masing-masing (file pdf).

5. Pas Photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah (bagi KKN semester Ganjil) dan berwarna biru (bagi KKN semester Genap), dengan file jpg
6. Scan slip UKT (file pdf).
7. Scan surat bersedia mengikuti KKN (file pdf).
8. Scan surat izin dari orang tua/wali/pasangan (file pdf).
9. Mahasiswa akan menerima email konfirmasi sebagai tanda telah registrasi dan dapat dilihat pada email pendaftaran masing-masing. Jika tidak ada silakan melapor ke kantor LP2M.

C. Pembimbing KKN

1. Ketentuan Pembimbing KKN

- a. Pembimbing KKN berasal dari unsur dosen, yang jumlahnya diperhitungkan berdasarkan rasio mahasiswa KKN masing-masing fakultas dengan interval 15 – 30 orang mahasiswa berbanding 1 dosen Pembimbing KKN.
- b. PPM meminta beberapa dosen kepada pihak fakultas untuk dijadikan sebagai calon pembimbing KKN dengan jumlah yang lebih banyak dari kuota yang diperlukan.
- c. Ketua LP2M akan menyeleksi dan menunjuk daftar calon pembimbing KKN yang telah diserahkan oleh fakultas tersebut untuk memenuhi jumlah Pembimbing KKN yang telah ditetapkan oleh PPM.

2. Tugas Pembimbing KKN

a) Tugas Pembimbing KKN secara umum

1. Pembimbing KKN bertugas dan berkewajiban melaksanakan segala keputusan, kebijaksanaan, ketetapan, ketentuan yang diberikan oleh Badan Pengelola KKN baik di lokasi maupun di luar lokasi.
2. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola KKN sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
3. Melakukan penelitian/survei lokasi sebagai informasi awal bagi KKN mengenai lokasi yang akan ditempati, sebagai persiapan menyusun program kerja individual dan kolektif.
4. Mencari dan menetapkan pondokan/posko yang memenuhi syarat bagi KKN di lokasi.
5. Mengantarkan mahasiswa KKN yang dibimbingnya sewaktu diterjunkan ke lokasi.
6. Membantu proses pendekatan sosial yang dilakukan KKN dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
7. Memberi motivasi dan bimbingan kepada KKN dalam proses bermasyarakat di lokasi.
8. Mengendalikan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan serta perilaku KKN, sehingga pelaksanaan program

- kerja dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan.
9. Menanamkan disiplin di kalangan KKN dalam mengikuti tugas-tugas KKN.
 10. Menampung segala permasalahan yang timbul di lokasi dan mencari jalan keluar serta pemecahannya dengan cepat dan tepat.
 11. Memberikan laporan kepada Badan Pengelola KKN dalam bentuk tertulis terhadap bimbingan yang dilakukannya.
 12. Menjemput dan memamitkan KKN di bawah bimbingannya kepada pejabat setempat/tokoh masyarakat pada waktu penarikan kembali dari lokasi.
 13. Membimbing mahasiswa KKN dalam membuat laporan akhir individual dan kolektif.
 14. Menilai laporan akhir individual dan kolektif dari KKN yang dibimbingnya.
 15. Menyerahkan nilai KKN berdasarkan aspek yang dinilainya kepada Badan Pengelola KKN.

b) Tugas Pembimbing KKN pada supervisi I

1. Tugas Pokok :

- a. Mengarahkan program KKN agar lebih berdaya guna dan mencapai sasaran yang diinginkan.
 - b. Membimbing KKN dalam melaksanakan program yang sedang dan akan dilaksanakan serta kemungkinan adanya pembangunan fisik yang monumental dan persiapan pengaderan.
 - c. Mengawasi/mengevaluasi kegiatan KKN yang telah dan sedang dilaksanakan serta memberikan petunjuk pelaksanaan program sebulan mendatang.
2. Tugas Teknis :
- a. Mengambil laporan harian, bulanan dan program bulanan bulan ke 1
 - b. Mencatat nama-nama kades, pengurus masjid, mushalla, langgar, dan camat lokasi KKN untuk data pemberian penghargaan dan pengembangan daerah.
 - c. Mengamati kegiatan yang menonjol untuk kemungkinan dikunjungi oleh pimpinan UIN Antasari.
 - d. Mengamati moral dan perilaku KKN dan kehadiran mereka di lokasi.
 - e. Evaluasi pelaksanaan program KKN.

c) Tugas Pembimbing KKN pada supervisi II

1. Tugas Pokok :

- a. Mengawasi/mengevaluasi kegiatan KKN serta memberikan arahan dan petunjuk.
 - b. Mencatat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti pada KKN berikutnya.
 - c. Mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka evaluasi pelaksanaan program KKN.
 - d. Mewakili UIN/PPM/Panitia KKN dalam acara perpisahan KKN.
2. Tugas Teknis :
- a. Mengambil laporan harian, bulanan bulan ke 2 dan catatan lainnya yang terkait dengan KKN.
 - b. Mengatur pelaksanaan dan tata cara kepulangan dari lokasi ke kampus.
 - c. Membantu Panitia KKN dalam hal pengaturan transportasi kepulangan.

3. Metode Bimbingan

- a. Metode bimbingan dan pengawasan sangat ditekankan dengan metode langsung. Pembimbing KKN mendatangi posko KKN untuk mengadakan wawancara tentang masalah yang timbul dalam pelaksanaan KKN, tukar

pikiran, diskusi, baik secara kelompok maupun sendiri-sendiri.

- b. Pembimbing KKN meminta laporan berkala kepada mahasiswa KKN, baik secara perorangan maupun kelompok mengenai kegiatannya, hasil-hasil yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang ditemui serta pemecahannya.
- c. Membimbing langsung di lokasi untuk melihat, mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan program KKN.
- d. Setiap Pembimbing KKN ke lokasi, supaya mengontrol pengisian catatan pelaksanaan kegiatan KKN yang dibimbingnya, dan merekap daftar presensi di lokasi.
- e. Untuk ketepatan bimbingan dan pengawasan, diperlukan informasi dari Camat, Kepala Desa/Lurah, Perangkat/pamong desa/kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, tuan rumah yang ditempati dan masyarakat luas, tentang tindakan maupun kegiatan sehari-hari KKN dalam melaksanakan program kerja.

D. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) merupakan Pusat yang berwenang menyelenggarakan program KKN pada setiap semester di bawah koordinasi Ketua LP2M UIN Antasari

Banjarmasin. Penyelenggaraan program KKN pada PPM ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Bupati dan Kesbangpol) dan pihak terkait pada tempat pelaksanaan KKN.
2. Melakukan survey awal dan audiensi dengan kecamatan yang dijadikan tempat pelaksanaan program KKN
3. Menentukan desa-desa yang dianggap layak untuk dijadikan tempat pelaksanaan program KKN bersama Bapak/Ibu Camat setempat.
4. Menetapkan Pembimbing KKN yang menjadi pendamping mahasiswa KKN di lapangan.
5. Melaksanakan tes keterampilan keagamaan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program KKN sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon KKN.
6. Melaksanakan kegiatan pembekalan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan berhak untuk mengikuti program KKN sebelum diterjunkan ke lapangan
7. Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Pembimbing KKN terkait pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN di lapangan.
8. Melakukan monitoring bersama unsur pimpinan UIN Antasari ke lokasi KKN untuk melihat kondisi dan perkembangan kegiatan mahasiswa KKN.

9. Melakukan evaluasi bersama unsur pimpinan UIN Antasari dan Pembimbing KKN terkait penentuan kelulusan mahasiswa KKN.

E. Pembiayaan, Fasilitas dan Perlengkapan

1. Pembiayaan

a) Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan KKN UIN Antasari Banjarmasin sumber dana diperoleh dari mahasiswa KKN, sedang jumlahnya mengikuti pengumuman.

b) Biaya Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi

1. Biaya hidup KKN di lokasi ditanggung oleh KKN sendiri.
2. Panitia Pelaksana KKN UIN tidak menyediakan dana fasilitas dalam bentuk apapun dalam rangka pelaksanaan program kerja di lokasi.
3. KKN baik secara individu atau kelompok tidak diperkenankan meminta dana dan fasilitas kepada Pimpinan, Fakultas, Lembaga, Dosen, Karyawan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Setiap permohonan dana harus seizin/diketahui Dosen Pembimbing KKN. Hasil yang diperoleh dan

penggunaannya pun harus diketahui oleh Dosen Pembimbing KKN.

2. Perlengkapan di Lokasi

Untuk keperluan pelaksanaan dan keberhasilan pelaksanaan selama KKN berlangsung, maka perlengkapan yang diperlukan oleh para KKN adalah sebagai berikut:

1. Buku Pedoman KKN,

Buku pedoman ini berisi tentang peraturan, ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan KKN UIN Antasari Banjarmasin. Oleh karena itu dalam pengelolaan KKN secara keseluruhan, semua pihak yang terlibat seperti Badan Pengelola, Pembimbing KKN dan KKN dalam melangkah, berbuat dan bertindak harus selalu berpedoman dan mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman.

2. Buku Catatan Pelaksanaan Kegiatan KKN

Buku ini dipergunakan untuk mencatat setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam realisasi program-program KKN. Buku catatan pelaksanaan kegiatan KKN ini diisi setiap selesai melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program dan pengisiannya secara kuantitatif. Buku catatan pelaksanaan kegiatan KKN tersebut sangat bermanfaat pada waktu menyusun laporan akhir individual dan kolektif.

3. Blangko Laporan Hasil Kegiatan

Untuk memantau kegiatan mahasiswa di lokasi dan untuk melaporkan pelaksanaan Program Kerja, KKN harus melaporkan pelaksanaan program kerjanya, baik program kerja individual maupun kolektif, dalam blangko laporan hasil kegiatan yang telah disediakan Badan Pengelola. Laporan hasil kegiatan KKN ditandatangani oleh ketua kelompok dan dikirim kepada Badan Pengelola melalui Pembimbing KKN setelah mendapat pengesahan lebih dahulu oleh Pembimbing KKN dan Kepala Desa.

4. Papan Pondokan/Posko

Di setiap rumah/posko yang ditempati KKN dipasang papan nama pondokan/posko. Papan nama pondokan/posko tersebut berguna untuk memudahkan mencari pondokan/posko KKN.

Adapun kelengkapan administrasi yang harus disediakan oleh mahasiswa adalah:

1. Surat Izin Meninggalkan Lokasi

Bagi KKN yang mempunyai kepentingan yang mendesak dan harus meninggalkan lokasi diberikan waktu dengan akumulasi 3 hari dalam sebulan. Setiap akan meninggalkan lokasi harus membuat surat izin meninggalkan lokasi. Surat tersebut dibuat dua rangkap dan harus diketahui oleh tuan

rumah atau Pembimbing KKN. Satu lembar ditinggal pada tuan rumah dan satu lembar lagi dibawa oleh yang meninggalkan lokasi.

2. Stempel KKN,

Bagi kelompok yang memerlukan stempel KKN, dapat membuat atas biaya yang ditanggung oleh kelompok yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Bentuk stempel empat persegi
- b. Memakai simbol UIN
- c. Bertuliskan: KKN UIN Antasari Banjarmasin Semester ...
Tahun Ajaran/.....
- d. Stempel hanya dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan KKN.
- e. Apabila KKN sudah berakhir, dengan sendirinya stempel tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Instrumen Monitoring

Setiap kelompok diharuskan untuk membuat instrumen monitoring pelaksanaan program kerja KKN di lokasi. Kegunaannya untuk memudahkan evaluasi.

F. Pra-Pelaksanaan Lapangan

1. Tes Keterampilan Keagamaan

Tes keterampilan keagamaan merupakan suatu bentuk kebijakan penting dalam penyelenggaraan program KKN UIN Antasari Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk melihat dan menilai kemampuan serta kelayakan mahasiswa UIN yang ingin mengikuti program KKN. Bagi mahasiswa yang dinyatakan layak, maka berhak untuk mengikuti program KKN. Sedangkan bagi mahasiswa yang belum dinyatakan layak, maka untuk sementara waktu tidak berhak mengikuti program KKN sampai dapat memenuhi standar kelulusan tes keterampilan keagamaan.

Dasar kebijakan tes keterampilan keagamaan yang dilaksanakan oleh mengacu pada Surat Edaran Rektor IAIN Antasari Nomor: In.04/I.1/PP.00.9/105 A/2012 tertanggal 3 Februari 2012 tentang Kewajiban Lancar Membaca Alquran dan Memiliki Keterampilan Keagamaan bagi Mahasiswa IAIN Antasari yang akan Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Keterampilan keagamaan yang diujikan meliputi lima aspek, yakni *qira'atul qur'an* (kefasihan membaca Alquran dan mengetahui hukum bacaan [tajwidnya]), hafalan surah-surah di dalam *juz 'amma*, doa-doa yang biasa diamalkan di masyarakat (doa selamat, doa setelah salat, doa tolak bala, doa arwah, doa haul, dan lain-lain), teori penyelenggaraan jenazah, dan tata cara khotbah bagi mahasiswa, tata cara ceramah dan/atau memimpin acara (MC) bagi mahasiswi. Aspek *qira'atul qur'an* dan hafalan surah-surah

merupakan aspek penting dan penentu yang menjadi ukuran layak atau tidaknya mahasiswa untuk ikut serta program KKN.

2. Pembekalan

a) Tujuan Pembekalan KKN

- 1) Memberikan bekal pengetahuan sosial kemasyarakatan kepada calon KKN, baik mengenai problematika, pendekatan, dan pemecahannya.
- 2) Menciptakan kondisi siap mental, fisik, dan konsepsional bagi calon KKN untuk terjun ke lapangan melaksanakan tugas-tugas KKN.
- 3) Untuk mengetahui pemahaman, pengetahuan, dan penguasaan calon KKN terhadap materi yang diberikan maka dilaksanakan ujian. Nilai ujian penguasaan materi pembekalan merupakan salah satu aspek yang ikut menentukan nilai akhir KKN.

b) Pelaksanaan Pembekalan

- 1) Tempat Pembekalan KKN diadakan di Kampus UIN Antasari Banjarmasin
- 2) Materi pembekalan merupakan informasi yang disesuaikan dengan masalah-masalah di lokasi dan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan pembangunan. Materi-materi tersebut meliputi: informasi yang berkaitan dengan kondisi lokasi, makna dan

hakikat KKN, penyusunan/pembuatan Rencana Program Kerja (RPK), mekanisme pelaksanaan dan pelaporan KKN serta materi lain yang dipandang perlu.

- 3) Metode penyajian yang digunakan, disesuaikan dengan materi yang diberikan. Metode yang digunakan ialah ceramah, tanya jawab, dan metode lain yang relevan.

c) Tata Tertib Pembekalan

1. Semua calon KKN wajib mengikuti minimal 75% materi pembekalan.
2. Bagi calon KKN yang tidak mengikuti kegiatan pembekalan salah satu atau seluruh materi pembekalan akan mendapatkan pengurangan nilai N2 sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya.
3. pembekalan sudah siap di tempat pembekalan lima menit sebelum acara dimulai.
4. yang terlambat tidak diperkenankan lagi mengikuti acara pembekalan setelah 15 menit pemberian materi berlangsung, dan tidak diperkenankan menandatangani daftar presensi.
5. Menandatangani presensi yang telah disediakan.
6. Memegang teguh prinsip-prinsip sikap sopan santun dan menjaga ketertiban dalam mengikuti pembekalan.

7. Kepada setiap diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada narasumber setelah mendapatkan izin dari moderator.
8. Berpakaian rapi, sopan, tidak merokok sewaktu acara berlangsung, tidak diperkenankan memakai sandal jepit, baju kaos, dan tidak diperbolehkan membawa barang atau benda yang tidak ada hubungannya dengan pembekalan.
9. harus rambut pendek (tidak gondrong) bagi mahasiswa.
10. pembekalan yang melanggar tata tertib pembekalan atau mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai pembekalan KKN.

G. Pelaksanaan Lapangan

1. Pelepasan dan Pemberangkatan KKN

a) Pelepasan KKN

Sebelum KKN diberangkatkan ke lokasi, dilakukan pelepasan terlebih dahulu dengan upacara resmi. Upacara resmi tersebut dapat dilaksanakan di kabupaten atau kecamatan yang menjadi tempat lokasi KKN.

Pada acara pelepasan tersebut disampaikan laporan Panitia Pelaksana, sambutan kepala daerah atau camat

yang menjadi tempat lokasi KKN, pengarahan dan diakhiri dengan pelepasan oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

b) Pemberangkatan ke lokasi KKN

Setelah diadakan upacara pelepasan, maka seluruh berangkat ke lokasi di bawah koordinasi Pembimbing KKN masing-masing.

c) Rute perjalanan

- 1) Dari kampus menuju kantor pemerintah kabupaten atau kantor kecamatan yang menjadi tempat lokasi KKN.
- 2) Selanjutnya dari kantor pemerintah kabupaten atau kantor kecamatan, diantar oleh Pembimbing KKN langsung menuju desa dan lokasi yang menjadi tempat kegiatan KKN untuk ditempatkan di rumah pondokan yang telah disiapkan.

2. Tata Tertib dan Sanksi bagi KKN di Lapangan

a) Tata tertib KKN di lapangan

- 1) KKN wajib melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
- 2) KKN wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi KKN sejauh tidak melanggar tuntunan agama dan norma lainnya.

- 3) KKN yang meninggalkan lokasi selama berlangsungnya KKN tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikategorikan absen di lokasi dan akan mendapat sanksi. Adapun batasan meninggalkan lokasi KKN dalam hitungan per satu bulan adalah 3 (tiga) hari, termasuk hari pergi dan hari kepulangan, misalnya hari Senin meninggalkan lokasi, hari Selasa bermalam di lokasi tujuan, dan hari Rabu harus kembali lagi ke lokasi KKN. Jadi, dibolehkan dalam tiap satu bulan meninggalkan lokasi KKN selama tiga hari. Ini berlaku untuk satu bulan berikutnya. Tidak diperkenankan menggabung/merapel/mengambil jatah tiga hari meninggalkan lokasi KKN satu bulan berikutnya ke bulan yang sudah dipakai jatahnya.
- 4) KKN harus bersikap sopan, berpakaian yang wajar, rapi dan senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater.
- 5) KKN harus mengenakan jas almamater dalam acara-acara yang berhubungan dengan program kerja KKN.
- 6) Dilarang mengangkat tema-tema sensitif yang membahayakan ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa.
- 7) KKN setelah berada di lokasi menjadi tanggung jawab Pembimbing KKN. Oleh karena itu, KKN tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Badan

Pengelola KKN, tetapi harus melalui Pembimbing KKN (kecuali dalam keadaan darurat), begitu pula segala bentuk hubungan ke luar harus sepengetahuan/seizin Pembimbing KKN. Semua urusan surat menyurat yang penting yang berhubungan dengan kegiatan KKN baik ke luar maupun ke dalam harus diketahui dan ditandatangani oleh Pembimbing KKN.

- 8) KKN diwajibkan mengadakan pertemuan kelompok secara rutin untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, baik individual maupun kolektif.
- 9) KKN tidak dibenarkan memberikan keterangan pers kepada wartawan/media massa secara individu maupun kelompok kecuali atas sepengetahuan Badan Pengelola KKN.
- 10) KKN harus mentaati peraturan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam surat izin pelaksanaan KKN yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, antara lain.
 - a) Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
 - b) Tidak menyalahgunakan izin untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan daerah setempat.

b) Sanksi bagi KKN di lapangan

Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib adalah sebagai upaya meningkatkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti kegiatan KKN, serta mempertahankan citra UIN Antasari Banjarmasin, maka pelaksanaan pemberian sanksi terhadap berbagai pelanggaran oleh para selama mengikuti KKN UIN diatur sebagai berikut:

1. Peringatan tingkat I

Akan disampaikan dengan memberikan KARTU KUNING I, terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan seperti:

- 1) Tidak mengisi presensi di lokasi yang telah disediakan.
- 2) Meninggalkan lokasi tanpa izin pada waktu kegiatan yang seharusnya atau sedang dilakukan sebanyak satu kali.
- 3) Mengisi presensi harian melebihi tanggal/hari yang sedang berjalan.

2. Peringatan tingkat II

Disampaikan dengan memberikan KARTU KUNING II, terhadap pelanggaran ringan yang telah diberi peringatan tingkat I tetapi masih tetap belum ada perbaikan atau tanpa peringatan tingkat I langsung akan memberikan KARTU

KUNING II terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang seperti:

1. Meninggalkan lokasi melebihi izin yang diajukan, tetapi masih dalam batas toleransi.
2. Meninggalkan lokasi tanpa izin pada waktu kegiatan seharusnya atau sedang dilakukan sebanyak dua kali.
3. Keluarga/teman dan mahasiswa KKN menginap di lokasi dua malam atau lebih dengan alasan apapun.
4. Tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi.
5. Peringatan dengan KARTU KUNING tingkat II akan turut menentukan nilai akhir KKN, yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang.

3. Peringatan tingkat III

Peringatan tingkat III disampaikan dengan memberikan KARTU MERAH kepada mahasiswa yang melakukan perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran ringan dan sedang dan telah mendapat peringatan tingkat I dan II, tetapi belum ada perbaikan, atau tanpa peringatan akan langsung diberi KARTU MERAH terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat, seperti:

- 1) Meninggalkan lokasi tanpa izin pada waktu kegiatan seharusnya sedang dilakukan sebanyak tiga kali.

- 2) Mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan KKN di lokasi tanpa sepengetahuan/tanda tangan Pembimbing KKN.
- 3) Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, tindakan asusila, kegiatan yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat, dan sebagainya.
- 4) Mengeluarkan perkataan, sikap dan perbuatan yang oleh pejabat yang berwenang dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater UIN Antasari Banjarmasin.
- 5) Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan seperti:
 - a) Pemalsuan tanda tangan surat izin
 - b) Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya.

KARTU KUNING II maupun KARTU MERAH hanya dikeluarkan oleh Tim PPM KKN UIN Antasari Banjarmasin, setelah mendapat laporan Pembimbing KKN yang bersangkutan.

Prosedur pemberian sanksi dengan peringatan tingkat III dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan akan dipanggil ke kantor LP2M UIN Antasari Banjarmasin oleh PPM. Kemudian dilakukan sidang untuk menetapkan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. Persidangan dihadiri oleh mahasiswa, Pembimbing KKN dan Tim PPM.
- b. Apabila keadaan sangat memaksa maka sanksi terhadap pelanggaran berat ini dapat diberikan di lokasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh Kepala PPM, untuk mendapatkan pengesahan dari Ketua LP2M. Sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat ini dapat berupa, antara lain:
 - a) Meneruskan kegiatan di lokasi, tetapi mendapatkan penurunan nilai, bila perlu sampai batas minimal kelulusan.
 - b) Penarikan dari lokasi (*drop out* KKN) dan diwajibkan mengikuti KKN pada angkatan berikutnya dengan hak dan kewajiban yang sama dengan KKN lainnya.
 - c) Direkomendasikan kepada Rektor UIN Antasari dan tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diberikan sanksi lainnya (*skorsing* dan sebagainya).

3. Monitoring KKN di Lapangan

Monitoring KKN di lapangan dapat dilaksanakan oleh:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Wakil Rektor UIN Antasari Banjarmasin
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin
4. Ketua LP2M UIN Antasari Banjarmasin
5. Tim PPM pada LP2M UIN Antasari Banjarmasin

Monitoring dilaksanakan minimal satu kali dalam masa dua bulan (satu angkatan KKN). Monitoring dilakukan bertujuan untuk secara langsung mengetahui kondisi umum pelaksanaan KKN di lokasi. Monitoring juga bertujuan untuk secara langsung mengetahui kemampuan mahasiswa KKN, terutama dalam hal:

1. Menangkap persoalan-persoalan yang khusus berkaitan dengan Program Studi / Fakultas.
2. Kemampuan menghadapi masyarakat, baik dari segi pengetahuan, kreatifitas, keterampilan dan aktifitas untuk memecahkan persoalan sosial keagamaan atau untuk menumbuhkan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

4. Pembuatan dan Pelaksanaan Program Kerja

a. Pembuatan Program Kerja

Sebelum dilakukan pembuatan program kerja, terlebih dahulu dilakukan penelitian. Penelitian dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata di bawah bimbingan dan arahan Pembimbing KKN sebagai bahan bagi mahasiswa dalam rangka menyusun program kerja individual dan kolektif. Penelitian dimaksudkan agar mahasiswa mengenal dan menemukan kebutuhan dan masalah maupun fakta yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi secara terperinci dan lengkap, meliputi segala persoalan dan kehidupan masyarakat desa yang sesungguhnya. Melalui penelitian akan diperoleh data tentang situasi, kondisi, potensi serta berbagai kekuatan desa, maupun permasalahan kemasyarakatan.

KKN diharapkan dapat mengetahui dan menghayati cara-cara dan tradisi yang hidup di masyarakat pedesaan. Adapun yang menjadi sasaran penelitian antara lain: (a) kondisi kehidupan keberagamaan, (b) kondisi pendidikan agama, (c) kondisi sosial ekonomi dan mata pencaharian, (d) kesehatan, (e) adat istiadat, (f) potensi desa baik fisik maupun nonfisik, (g) administrasi desa, dan (h) semua yang berkaitan erat dengan masalah pembangunan di desa/kelurahan yang bersangkutan.

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan menyeragamkan data yang dikumpulkan, sebaiknya disusun suatu daftar interview/daftar pertanyaan, sehingga penelitian dan pengumpulan data akan lebih mudah dan lebih cepat.

Dalam pembuatan program kerja tidak dapat meninggalkan penelitian, karena rencana program kerja dan penelitian merupakan dua masalah yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Penelitian merupakan landasan untuk menyusun pembuatan program kerja. Program kerja yang dibuat tidak berdasarkan masalah yang ada di masyarakat, tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan mungkin tidak akan dapat dukungan dari masyarakat. Program kerja KKN Reguler, Non Reguler, Tematik¹, Nusantara dan Internasional² terdiri dari tiga bidang yaitu:

1. Bidang Pokok Keagamaan, terdiri dari :
 - a. Fisik
 - 1) Kegiatan pembangunan
 - 2) Kegiatan pembentukan
 - 3) Pengadaan

¹ Khusus untuk KKN tematik rancangan program kerja disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan.

² Program kerja KKN Nusantara dan Internasional juga menyesuaikan dengan permasalahan yang diajukan pemerintah/instansi setempat.

- 4) Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
 - 5) Lembaga-lembaga keagamaan
 - 6) Pimpinan keagamaan (Khatib, imam, guru Alquran dan pelaksana teknis, dll)
- b. Non Fisik
- 1) Penyuluhan (ceramah, kursus, pengajian rutin)
 - 2) Memimpin kegiatan keagamaan/peribadatan (khatib, imam, mengajar Alquran dan lain-lain).
 - 3) Memimpin acara sosial keagamaan (tahlilan, maulidan, haulan, panitia PHBI dan lain-lain)
 - 4) Berpartisipasi dalam suatu kegiatan keagamaan
 - 5) Memberikan pelayanan dalam konsultasi keagamaan
 - 6) Ikut serta menyelenggarakan kegiatan keagamaan/pengajaran agama baik formal maupun nonformal
2. Bidang Lintas Sektoral, terdiri dari :
- a. Sektor sosial
 - b. Sektor ekonomi
 - c. Sektor budaya
 - d. Sektor kesehatan
 - e. Sektor pendidikan
 - f. Sektor kepemudaan
 - g. Sektor pertanian, perikanan, keamanan dan lain-lain

3. Bidang Khusus Administrasi Desa

- a. Aspek Personalia
- b. Aspek tata laksana/ surat menyurat
- c. Aspek Sarana dan Prasarana

Program kerja KKN tersebut kemudian dibuat dalam dua macam program, yaitu:

1. Program Kerja Individual,
2. Program Kerja Kolektif.

1. Program Kerja Individual

Penetapan identifikasi masalah, perumusan dan penyusunan program kerja individual dilakukan sendiri oleh penulis program kerja individual yang bersangkutan, dengan melalui tahap-tahap:

- a. Menetapkan tujuan dan masing-masing program kerja individual dengan rumusan yang jelas dan gamblang.
- b. Menetapkan target kualitatif (dalam bentuk rumusan kata-kata) dan target kuantitatif (dalam bentuk angka) dan masing-masing program kerja individual.
- c. Menetapkan program kerja individual bersama anggota kelompok yang bersangkutan serta Pembimbing KKN untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program antar anggota kelompok.

- d. Menentukan mekanisme pelaksanaan program kerja individual tersebut meliputi: (1) organisasi pelaksana; (2) pihak yang diajak ikut serta melaksanakan program kerja; (3) penentuan sumber dana dari mana diperoleh serta anggaran biaya pelaksanaan program kerja individual secara keseluruhan; dan (4) penentuan jadwal kegiatan secara lengkap selama lima puluh empat (54) hari di lokasi. Jadwal kegiatan harus mencakup komponen: (a) nomor urut, (b) tanggal, (c) tempat, (d) kegiatan yang dilakukan, (e) materi yang disampaikan atau kegiatan yang dikerjakan, (f) petugas/pelaksana.
- e. Menyusun dan merumuskan rencana program kerja individual tersebut dalam sistematika, sehingga menjadi konsep yang final dan siap dioperasionalkan.
- f. Menggandakan dan menjilid program kerja individual sebanyak empat (4) eksemplar (1 untuk Panitia Pelaksana KKN, 1 untuk Lurah/Kepala Desa, 1 untuk Pembimbing KKN dan 1 untuk mahasiswa yang bersangkutan. Rencana program kerja diketik 2 spasi dengan kertas berukuran kuarto dan model cover seperti contoh pada lampiran 2.
- g. Meminta rekomendasi/persetujuan dari Kepala Desa, Lurah dan Pembimbing KKN sebagai bukti bahwa program kerja tersebut sudah disetujui menjadi program kerja yang siap

dioperasionalkan paling lambat tujuh (7) hari sesudah penerjunan, satu (1) copy naskah rencana program kerja tersebut harus diserahkan kepada Badan Pengelola KKN melalui Pembimbing KKN, sedangkan 1 copy untuk Lurah/Kepala Desa diserahkan secara kolektif oleh Ketua Kelompok.

2. Program Kerja Kolektif

Pelaksanaan program kerja kolektif dikerjakan dalam bentuk pola koordinasi, sehingga tiga bentuk program kerja, merupakan program kerja terpadu dari satu kelompok KKN di setiap lokasi. Penetapan identifikasi masalah, penyusunan dan perumusan dilakukan oleh anggota kelompok yang bersangkutan di bawah koordinasi Ketua Kelompok dan bimbingan Pembimbing KKN, dengan melalui tahap-tahap:

- a. Menetapkan bentuk-bentuk program kerja kolektif dan masing-masing identifikasi masalah menurut bidangnya. Dalam menetapkan bentuk-bentuk program kerja kolektif supaya memperhatikan bobot dan bentuk program kerja kolektif yang bersangkutan untuk digarap selama 54 hari di lokasi, di samping program kerja individual.
- b. Menetapkan target kualitatif dan target kuantitatif dan masing-masing butir bentuk program kerja kolektif.

- c. Menetapkan tujuan dan masing-masing program kerja kolektif dengan rumusan yang jelas dan gamblang.
- d. Mematangkan program kerja kolektif tersebut dengan Pembimbing KKN.
- e. Menentukan mekanisme pelaksanaan program kerja kolektif tersebut yang meliputi: (1) organisasi pelaksana, (2) pihak yang diajak ikut serta melaksanakan program kerja, (3) penentuan sumber dana serta anggaran biaya pelaksanaan program kerja kolektif secara keseluruhan, dan (4) penentuan jadwal kegiatan kolektif selama 54 hari di lokasi.
- f. Menyusun dan merumuskan seluruh program kerja kolektif tersebut dalam satu sistematika.
- g. Menggandakan dan menjilid naskah program kerja kolektif sebanyak 4 copy. Format penulisan menggunakan kertas berukuran kuarto dan diketik dengan spasi ganda. Warna cover rencana program kerja kolektif sama dengan warna cover rencana program kerja individual.
- h. Meminta rekomendasi/persetujuan dan Pembimbing KKN dan Lurah/Kepala Desa sebagai bukti bahwa rencana program kerja kolektif tersebut sudah disetujui menjadi rencana program kerja kolektif.

- i. Selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah berada di lokasi naskah program kerja kolektif tersebut 1 copy harus diserahkan kepada Badan Pengelola KKN bersamaan dengan penyerahan rencana program kerja individual, sedangkan 1 copy untuk Kepala Desa/Lurah diserahkan oleh Ketua kelompok bersamaan dengan penyerahan rencana program kerja individual, 1 copy untuk Pembimbing KKN, dan 1 copy lagi untuk kelompok.

Penyusunan rencana program kerja individual dan kolektif di samping berasal dan hasil penelitian di lokasi juga supaya memperhatikan faktor-faktor:

- a. Tujuan dan kegunaan rencana yang disusun.
- b. Jenis program kerja yang mendorong terciptanya kerja sama antara KKN dengan pemerintah maupun swasta.
- c. Pengaruh dan pelaksanaan program kerja yang dilakukan.

Sifat dan ciri-ciri program kerja antara lain: (a) Mempunyai daya jangkau untuk kepentingan umum, (b) realistis, (c) sistematis, (d) terperinci, (e) dapat dijangkau dan dikerjakan dalam jangka waktu 54 hari, (f) melihat kemampuan dan potensi desa yang bersangkutan, (g) bermotivasikan agama dan pendidikan, (h) mempunyai target yang dapat diukur dan dievaluasi.

Apabila rencana program kerja individual maupun kolektif yang telah disusun itu dalam pelaksanaannya mengalami perubahan, harus dilaporkan kepada Pembimbing KKN dan dijelaskan dalam laporan akhir.

b. Pelaksanaan Program Kerja

Program kerja yang telah ditetapkan memerlukan pelaksanaan yang tertib dan terorganisir sehingga memperoleh hasil konkret, bukan lagi sebagai daftar keinginan belaka. Untuk merealisasi program kerja, baik individual maupun kolektif mahasiswa supaya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Berpegang teguh kepada program kerja yang telah ditetapkan. Seandainya terjadi perubahan maupun penambahan, supaya dilaporkan kepada Pembimbing KKN dan dijelaskan dalam laporan.
- b) Menetapkan mekanisme pelaksanaan program kerja secara tepat dan terpadu (meliputi organisasi pelaksana, pihak-pihak yang diajak, jadwal kegiatan).
- c) Memperhatikan azas-azas manajemen antara lain (a) ketelitian, (b) keterkaitan, (c) disiplin waktu.
- d) Bekerja secara terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- e) Berusaha mencapai target yang telah ditetapkan semaksimal mungkin.
- f) Memperhatikan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- g) Melakukan koordinasi antara pelaksana program kerja individual dan kolektif dalam wujud pola koordinasi.
- h) Memantau dan mengawasi pelaksanaan program kerja.
- i) Selalu berkonsultasi dengan kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, Kecamatan, Instansi terkait serta Pembimbing KKN.
- j) Khusus pelaksanaan program kerja kolektif, terlebih dahulu ditetapkan pola koordinasi oleh kelompok yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hakekat KKN sebagai studi interdisipliner, sehingga peranan pola koordinasi sangat menentukan bagi suksesnya pelaksanaan program.
- k) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja individual dan kolektif paling sedikit sekali dalam 1 minggu atau setiap saat diperlukan. Tujuan pokok evaluasi, untuk mengetahui secara konkret hasil yang telah diperoleh serta hambatan yang dihadapi dan pemecahannya maupun faktor pendukung yang ada.

H. Pasca-Pelaksanaan Lapangan

Setelah kembali ke kampus, mahasiswa masih mempunyai beberapa tugas yang harus diselesaikan, seperti pembuatan laporan akhir KKN. Laporan akhir KKN dibuat dalam rangka mengakhiri tugas-tugas lapangan, berupa :

1. Laporan Akhir Individual.
2. Laporan akhir Kolektif.
3. Laporan Program Kerja

1. Pembuatan Laporan Akhir Individual,

- a. Laporan akhir individual dibuat oleh setiap KKN.
- b. Laporan akhir dibuat dan diserahkan kepada Pembimbing KKN.
- c. Laporan akhir individual KKN memuat riwayat hidup, program kerja individual dan laporan harian.
- d. Format laporan berukuran kuarto diketik spasi ganda.
- e. Laporan akhir individual dilampirkan ke dalam laporan akhir kolektif.

2. Pembuatan Laporan Akhir Kolektif

- a. Setiap kelompok diwajibkan membuat laporan akhir kolektif.
- b. Laporan akhir kolektif dibuat sebanyak tiga fotokopi, satu fotokopi untuk Badan Pengelola KKN, satu fotokopi

untuk Pembimbing KKN, satu fotokopi lagi untuk kelompok yang bersangkutan. Laporan akhir kolektif lebih dahulu disahkan oleh Pembimbing KKN pada halaman pengesahan.

- c. Laporan akhir kolektif berbentuk kualitatif dan dianalisis.
- d. Penyerahan laporan akhir kolektif kepada Badan Pengelola KKN dilakukan oleh ketua kelompok.

3. Pembuatan Laporan Program Kerja

- a. Diluar laporan kolektif, setiap kelompok juga diwajibkan membuat laporan program kerja.
- b. Laporan program kerja dibuat dalam bentuk tabel (format terlampir).

4. Format Laporan Akhir Kolektif

- a. Hasil laporan akhir kolektif dibuat dengan format buku, diketik timbal balik, ukuran huruf 12 dengan font *Times New Roman*, spasi tunggal (keterangan *page setup* terlampir) ditambah dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - 1) Laporan individual bulan pertama dan kedua
 - 2) Foto-foto kegiatan pelaksanaan program kerja KKN

- b. Tulisan halaman muka laporan akhir KKN meliputi:
 - 1) Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata
 - 2) Nama desa, kecamatan, dan kabupaten/kota
 - 3) Lambang UIN Antasari Banjarmasin
 - 4) Nama-nama mahasiswa kelompok KKN
 - 5) Nama Pembimbing KKN
 - 6) Nama lembaga dan tahun
- c. Pungggung laporan akhir KKN mencantumkan Laporan Akhir KKN, desa, dan tahun.
- d. Warna cover depan merah hati.
- e. Laporan diserahkan 1 minggu berikutnya setelah jadwal penjemputan mahasiswa KKN.

5. Pengumpulan Laporan

Pengumpulan laporan dilakukan dengan dua cara, pertama langsung dan online. Laporan langsung yang dikumpul berbentuk hardcopy. Sedang laporan online dikirim/submit ke ***rebrand.ly/laporankkn***. Laporan yang dikumpul adalah

- a) Hardcopy/printout dengan jilid Soft Cover (sampul berwarna merah) sebanyak 1 eksemplar, diserahkan kepada supervisor. (Jika desa tempat KKN meminta silakan jilid 1 eksamplar lagi).

- b) Softcopy/file laporan, kirim ke rebrand.ly/laporankkn. Silakan isi pada form yang sudah tersedia. Dikumpul dalam file pdf. Silakan namai dengan format LAPORAN KKN (spasi) NAMA DESA KKN (spasi) KECAMATAN (spasi) KABUPATEN, contoh LAPORAN KKN DESA PENARI KEC. KELAYAN KAB. BANJAR.
- c) Softcopy/file laporan program kerja, juga dikirim ke rebrand.ly/laporankkn . Silakan isi pada form yang tersedia. Dikumpul dalam file doc, docX atau format microsoft word. Silakan namai dengan format LAPORAN PROKER (spasi) NAMA DESA KKN (spasi) KECAMATAN (spasi) KABUPATEN, contoh LAPORAN PROKER DESA PENARI KEC. KELAYAN KAB. BANJAR.

4. Diskusi Laporan Akhir KKN

- a. Setiap kelompok Pembimbing KKN wajib membuat makalah laporan akhir (individual dan kolektif).
- b. Makalah laporan akhir (individual dan kolektif) dibuat berdasarkan musyawarah dan diskusi antar kelompok desa KKN.
- c. Setiap KKN wajib aktif dalam pembuatan makalah.

- d. wajib hadir 10 menit sebelum acara diskusi laporan akhir dimulai.
- e. Tempat dan waktu pelaksanaan diskusi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan Pembimbing KKN.
- f. diskusi wajib berpakaian yang sopan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dikampus.
- g. Acara diskusi laporan akhir dipandu oleh KKN yang ditunjuk dan didampingi oleh Pembimbing KKN sebagai pengamat dan penguji.
- h. wajib menjaga ketertiban dan ketenangan jalannya seminar.
- i. Hasil seminar laporan akhir sudah harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah acara selesai.

BAB IV

EVALUASI

A. Sistem Penilaian

1. KKN merupakan salah satu unsur kurikulum yang berstatus sebagai satu mata kuliah yang berbobot 4 SKS, tentunya akan dinilai sesuai dengan sistem penilaian kredit semester.

2. Nilai akhir KKN ditetapkan oleh Badan Pengelola KKN bersama-sama dengan Pembimbing KKN.
3. Komponen Pokok Penilaian

Ada lima kegiatan yang menjadi komponen pokok penilaian yaitu:

1. N1: tes keterampilan keagamaan; nilai maksimal 100. Kegiatan ini harus diikuti oleh calon KKN dengan aspek berikut :
 - a) Membaca al-quran (yang meliputi makharijul huruf, tajwid, kelancaran, adab/sikap) dengan nilai maksimal 20.
 - b) Praktik hafalan surah-surah (yang meliputi kefasihan lafaz, dan kelancaran) dengan nilai maksimal 10
 - c) Praktik shalat wajib (yang meliputi ketepatan gerakan, kefasihan lafaz, kesesuaian bacaan dan gerakan dengan thuma'ninah) dengan nilai maksimal 15.
 - d) Praktik Penyelenggaraan Jenazah (yang meliputi ketepatan gerakan dan bacaan shalat jenazah, ketepatan tata cara memandikan jenazah, dan ketepatan tata cara mengkafani jenazah) dengan nilai maksimal 15.

- e) Hafalan Do'a (Selamat / Shalat fardhu / wirid / doa – doa lainnya) yang meliputi kefasihan lafaz, kelancaran dan sikap dengan nilai maksimal 15,
 - f) Ceramah/khutbah/kultum dan MC yang meliputi Kejelasan intonasi, kelancaran materi dan sikap (Kepercayaan diri) dengan nilai maksimal 15.
 - g) Nilai perolehan tersebut akan dikalikan 100 kemudian di bagi dengan skor maksimal yaitu 90. Sehingga akan didapatkan nilai jadi tes keterampilan keagamaan tersebut.
 - h) Tes Keterampilan Keagamaan yang memperoleh nilai kurang dari 70, maka tidak dapat mengikuti KKN.
2. N2: kegiatan latihan/pembekalan; nilai maksimal 100. Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran dan post-test. Nilai kehadiran dibagi berdasarkan jumlah materi. Nilai kehadiran maksimal 50 poin dan nilai post-test maksimal 50 poin.
3. N3: kegiatan diskusi pembuatan program kerja; nilai maksimal 200. Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran, keaktifan, dan kualitas program. Nilai kehadiran maksimal 50 poin. Nilai keaktifan maksimal 30 poin. Untuk kualitas program meliputi ketajaman masalah dan ketepatan program. Ketajaman masalah dan ketepatan program

meliputi aspek pokok keagamaan, lintas sektoral, dan administrasi desa. Nilai ketajaman masalah maksimal 60 poin dan nilai ketepatan program maksimal 60 poin.

4. N4: kehadiran dan aktivitas pelaksanaan program kerja; nilai maksimal 500. Aspek yang dinilai meliputi: pokok keagamaan baik fisik maupun nonfisik, lintas sektoral, dan administrasi desa. Nilai pokok keagamaan maksimal 250 poin, nilai lintas sektoral maksimal 150 poin dan nilai administrasi desa maksimal 100 poin.
5. N5: kegiatan diskusi laporan akhir KKN; nilai maksimal 100. Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran dan keaktifan. Nilai kehadiran maksimal 70 poin dan nilai keaktifan maksimal 30 poin.

2. Rumus Nilai Akhir

Nilai akhir dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\frac{N1 + N2 + N3 + N4 + N5}{10} = NA$$

Keterangan:

1. Klasifikasi nilai mulai angkatan 2010 sampai seterusnya sebagai berikut:

Huruf	Angka	Bobot
A+	90 - 100	4

A	80 - < 90	3,75
B+	75 - < 80	3,5
B	70 - < 75	3
C+	65 - < 70	2,5
C	60 - < 65	2
D	50 - < 60	1
E	0 - < 50	0

2. Klasifikasi nilai mulai angkatan 2009 ke bawah sebagai berikut:

Huruf	Angka	Bobot
A	80 - 100	4
B	70 - < 80	3
C	60 - < 70	2
D	50 - < 60	1
E	0 - < 50	0

3. Komponen Penilaian Berkaitan dengan Moral

Komponen ini akan memengaruhi nilai akhir KKN mahasiswa. Jika mahasiswa memiliki moral yang baik selama kegiatan KKN maka tidak mengurangi nilai

komponen pokok, tetapi jika moral mereka jelek maka dapat mengurangi nilai komponen pokok. Pengurangan nilai dapat dilakukan oleh Pembimbing KKN dan dapat pula dilakukan dalam rapat penentuan kelulusan. Pengurangan nilai pokok disebabkan moral antara lain:

- a. Pergaulan bebas: berzina,
- b. Tindak pidana: berkelahi, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, mencuri, membawa senjata tajam, dan lain-lain.
- c. Mencemarkan nama baik institusi UIN Antasari:

B. Rapat Penentuan Kelulusan

Setelah nilai hasil akhir diperoleh, selanjutnya dilakukan rapat penentuan kelulusan KKN. Rapat penentuan kelulusan dilakukan oleh Tim Badan Pengelola KKN dengan melibatkan unsur pimpinan UIN Antasari dan Pembimbing KKN. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang dibuat atas dasar keputusan bersama.

C. Pengumuman Kelulusan

Setelah rapat penentuan kelulusan, Badan Pengelola KKN akan mengumumkan hasil rapat tersebut. Selanjutnya hasil kelulusan tersebut disampaikan ke bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk proses perekaman dan pencetakan KHS

mahasiswa, dan disampaikan juga kepada fakultas sebagai tembusan. Keputusan bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

D. Penyerahan Sertifikat

1. Sertifikat diberikan kepada KKN yang dinyatakan lulus, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Antasari Banjarmasin Nomor: 51 Tahun 1980, tanggal 24 Desember 1980.
2. Sertifikat dapat diambil oleh KKN yang dinyatakan lulus setelah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman kelulusan diumumkan. Sertifikat dapat diambil di kantor LP2M UIN Antasari dan pengambilan sertifikat tidak dapat diwakilkan.
3. Masa pengambilan sertifikat dibatasi 30 (tiga puluh) hari kerja. Pengambilan sertifikat di luar waktu yang telah ditentukan tidak menjadi tanggung jawab Badan Pengelola KKN.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini dibuat untuk dijadikan petunjuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Antasari. Pedoman ini perlu didiskusikan lagi dalam suatu lokakarya yang diikuti oleh berbagai pihak yang berkompeten supaya dapat diberlakukan dengan sebaik-baiknya.

Lampiran 1:

INSTRUMEN PENJAJAKAN AWAL LOKASI KKN

Nama Desa / Kec. :
 Nama Kepala Desa :
 Nomor Kontak :
 Jumlah RT :

1	Pemondokan mahasiswa selama KKN		
	a. Pemilahan tempat tinggal		
	- Laki-laki		Di :
	- Perempuan		Di :
	b. Status tempat tinggal		
	- Laki-laki	:	Sewa/Gratis*
	- Perempuan	:	Sewa/Gratis*
	c. Konsumsi Mahasiswa	:	Memasak sendiri/catering*
2	Identifikasi potensi desa		
	a. Sarana ibadah		
	- Masjid	: buah
	- Langgar	: buah
	- Gereja	: buah
	- Vihara	: buah
	b. Sarana pendidikan		
	- SD/MI	:	SD buah / MI buah
	- SMP/MTs.	:	SMP buah / MTs buah
	- SMA/MA	:	SMA buah / MA buah

	- Ponpes	: buah
	- TKA/TPA	: buah
	c. Sarana olah raga	:	
	d. Majelis taklim / kegiatan keagamaan	: buah
	e. Tokoh-tokoh masyarakat	:	
3	Deskripsi Wilayah		
	a. Akses jalan dan transportasi yang digunakan	:	
	b. Jarak tempuh		
	- Desa – Kecamatan	: km
	- Desa – Kabupaten	: km
	c. Ketersediaan fasilitas		
	- air bersih	:	Ada/tidak*
	- listrik	:	Ada/tidak*
	- MCK	:	WC/Jamban*
	- Sinyal Handphone	:	Ada/tidak*
4	Identifikasi Masalah	:	
5	Potensi Kegiatan utk persiapan pembuatan program kerja KKN	:	

Lampiran 2:

TUGAS SUPERVISI I

A. Tugas Pokok

1. Mengarahkan program KKN agar lebih berdaya guna dan mencapai hasil sasaran yang diinginkan.
2. Membimbing KKN dalam melaksanakan program yang sedang dan akan dilaksanakan dan persiapan pengkaderan.
3. Mengawasi / mengevaluasi kegiatan KKN yang telah dan sedang dilaksanakan serta memberikan petunjuk pelaksanaan program sebulan mendatang.

B. Tugas Teknis

1. Mengambil program KKN untuk dua bulan dan atau setidaknya program bulan I , laporan harian, serta laporan pelaksanaan program bulan I.
2. Mencatat nama-nama kades/ lurah dan camat lokasi KKN.
3. Mengamati moral dan perilaku KKN dan kehadiran mereka.
4. Berkomunikasi dengan aparat dan masyarakat setempat, terkait dengan keberadaan mahasiswa di lokasi.

5. Mengamati kegiatan yang menonjol untuk kemungkinan dikunjungi oleh pimpinan UIN Antasari.

Lampiran 3:

TUGAS SUPERVISI II

A. Tugas Pokok

1. Mengevaluasi kegiatan KKN serta memberikan arahan dan petunjuk mengenai pemulangan mahasiswa.
2. Mencatat beberapa permasalahan/ temuan yang perlu ditindak lanjuti pada KKN berikutnya.
3. Mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka evaluasi pelaksanaan program KKN.
4. Mewakili UIN /PPM/ dalam acara perpisahan KKN.
5. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kades atau Camat lokasi KKN.

B. Tugas Teknis

1. Mengambil laporan harian, bulanan dan catatan lain yang terkait dengan KKN.

2. Memberitahu mekanisme pemulangan dari lokasi ke kampus.

Lampiran 4:

PROGRAM KERJA

KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA IAIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN/..... SEMESTER

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

NO	MASALAH	HASIL YANG DICAPAI	BENTUK KEGIATAN	SCHEDULE TIME														
				BULAN I				BULAN II										
				I	II	III	IV	I	II	III	IV							

Supervisor,

Mengetahui,
Kepala Desa,

Mahasiswa Ybs,

.....

.....

.....

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA IAIN ANTASARI BANJARMASIN

TAHUN/..... SEMESTER

NO	MASALAH	BENTUK KEGIATAN PROBLEM SOLVING	HASIL YANG DICAPAI						WAKTU PELAKSANAAN
			KUALITATIF	ORG	PREK	BUAH	M/KM	BIAYA	

Mengetahui,

Supervisor,

Kepala Desa,

Mahasiswa Ybs,

.....

.....

.....

LAPORAN KEGIATAN HARIAN MAHASISWA KKN IAIN ANTASARI

SEMESTER : TAHUN :/.....

NAMA :

DESA :

KECAMATAN :

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ket./Peran

Supervisor,

Mengetahui,


Kepala Desa,

Mahasiswa Ybs,

.....

.....

.....



FORMAT FILE LAPORAN PROGRAM KERJA KKN (contoh)



NAMA	NIM
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



NO	NAMA PROKER	JENIS PROKER	BERHASIL/TIDAK BERHASIL	JUMLAH DANA YANG TERPAKAI	JUMLAH DANA YANG DIHASILKAN
1	Mengajar TPA	Bidang Pokok Keagamaan	Berhasil	54.000	-
2	Sunatan Massal	Lintas Sektoral	Berhasil	5.000.000	-
3	Malam Amal	Lintas Sektoral	Berhasil	-	15.000.000
4	Mendata Penduduk yang Buta Huruf	Administrasi Desa	Berhasil	25.000	-

Lampiran 5:

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KKN

COVER DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Ruang Lingkup KKN
- C. Arah dan Sasaran KKN
- D. Waktu dan Tempat KKN

BAB II DESKRIPSI PELAKSANAAN KKN

- A. Deskripsi Lokasi Desa Tempat KKN
 - 1. Kondisi geografi dan penduduk
 - 2. Tingkat pendidikan
 - 3. Tingkat Ekonomi
 - 4. Kondisi keagamaan
 - 5. Kondisi tempat ibadah
- B. Program Kerja KKN
 - 1. Bidang pokok keagamaan
 - 2. Bidang umum lintas sektoral
 - 3. Bidang khusus administrasi desa

- C. Pelaksanaan Program Kerja KKN (Kegiatan)
- D. Program Kerja Yang Belum Terlaksana dan Kendalanya

BAB III EVALUASI

- A. Peran Mahasiswa
- B. Tanggapan Masyarakat

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Kesan

Lampiran 6:

Keterangan Page Setup Pembuatan Laporan Akhir KKN

1. Margins

Top : 2,5 cm Bottom : 2,5 cm

Left : 3,5 cm Right : 2 cm

Multiple Pages : Mirror Margins

2. Paper :

Custom Size

Width : 16,5 cm

Height : 21.5 cm

Lampiran 7:

INSTRUMEN PENILAIAN

- 1) **N1: tes keterampilan keagamaan;** nilai maksimal 100. Kegiatan ini harus diikuti oleh calon KKN dengan aspek berikut :
 - a) Membaca al-quran (yang meliputi makharijul huruf, tajwid, kelancaran, adab/sikap) dengan nilai maksimal 20.
 - b) Praktik hafalan surah-surah (yang meliputi kefasihan lafaz, dan kelancaran) dengan nilai maksimal 10
 - c) Praktik shalat wajib (yang meliputi ketepatan gerakan, kefasihan lafaz, kesesuaian bacaan dan gerakan dengan thuma'ninah) dengan nilai maksimal 15.
 - d) Praktik Penyelenggaraan Jenazah (yang meliputi ketepatan gerakan dan bacaan shalat jenazah, ketepatan tata cara memandikan jenazah, dan ketepatan tata cara mengkafani jenazah) dengan nilai maksimal 15.
 - e) Hafalan Do'a (Selamat / Shalat fardhu / wirid / doa – doa lainnya) yang meliputi kefasihan lafaz, kelancaran dan sikap dengan nilai maksimal 15,

- f) Ceramah/khutbah/kultum dan MC yang meliputi Kejelasan intonasi, kelancaran materi dan sikap (Kepercayaan diri) dengan nilai maksimal 15.
 - g) Nilai perolehan tersebut akan dikalikan 100 kemudian di bagi dengan skor maksimal yaitu 90. Sehingga akan didapatkan nilai akhir tes keterampilan keagamaan tersebut.
- 2) **N2: kegiatan latihan/pembekalan dan disiplin administrasi; nilai maksimal 100.** Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran, *post-test* dan kedisiplinan administrasi (tidak terlambat mendaftar KKN dll).
- 3) **N3: kegiatan diskusi pembuatan program kerja; nilai maksimal 200.** Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran, keaktifan, dan kualitas program. Nilai kehadiran maksimal 50 poin. Nilai keaktifan maksimal 30 poin. Untuk kualitas program meliputi ketajaman masalah dan ketepatan program. Ketajaman masalah dan ketepatan program meliputi aspek pokok keagamaan, lintas sektoral, dan administrasi desa. Nilai ketajaman masalah maksimal 60 poin dan nilai ketepatan program maksimal 60 poin.
- 4) **N4: kehadiran dan aktivitas pelaksanaan program kerja; nilai maksimal 500.** Aspek yang dinilai meliputi: pokok keagamaan baik fisik maupun nonfisik, lintas sektoral, dan

administrasi desa. Nilai pokok keagamaan maksimal 250 poin, nilai lintas sektoral maksimal 150 poin dan nilai administrasi desa maksimal 100 poin.

- 5) **N5: kegiatan diskusi laporan akhir KKN; nilai maksimal 100.**Aspek yang dinilai meliputi: kehadiran dan keaktifan. Nilai kehadiran maksimal 70 poin dan nilai keaktifan maksimal 30 poin.